



P E N E T A P A N

Nomor 719/Pdt.P/2023/PA.Cjr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIANJUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir/Cianjur, 17 Juli 1953, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Cianjur, sebagai Pemohon I;

XXXXX, tempat tanggal lahir/Cianjur, 05 Desember 1956, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxx Kabupaten Cianjur, sebagai Pemohon II, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti tertulis;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 05 September 2023, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 719/Pdt.P/2023/PA.Cjr tanggal 05 September 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 September 1970 di Kampung Cikowak Sapi RT 003 RW 003 Desa Mulyasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur dengan wali nikah

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No. 719/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Jumai (alm), dengan maskawin berupa alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Pepep (alm) dan Bapak Abun (alm) ;

2. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, yang melakukan ijab adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Jumai (alm) sebagai wali nikan dan qabulnya dilakukan oleh Penggugat I;

3. Bahwa antara para Penggugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para Penggugat;

4. Bahwa saat menikah Penggugat I berstatus jejaka dan Penggugat II berstatus perawan;

5. Bahwa setelah pernikahan, para Penggugat tinggal bersama di Kampung Cikowak Sapi, RT 003 RW 003 Desa Mulyasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama Herman, berumur 48 tahun, lin, berumur 43 tahun, Yudi, berumur 39 tahun, Didin, berumur 31 tahun, Budi, berumur 28 tahun, Gilang, berumur 23 tahun, Galih, berumur 23 tahun;

6. Bahwa pernikahan antara para Penggugat tidak tercatat di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur berdasarkan surat keterangan tidak tercatat Nomor : 859/Kua.10.03.24/Pw.01/09/2023 tanggal 04 September 2023;

7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Penggugat adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya Oleh karenanya, Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Cianjur;

8. Bahwa para Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini;

9. Bahwa untuk melengkapi permohonan ini para Pemohon melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No. 719/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 3203041707530007 tertanggal 06 September 2012, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-1).
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II 3203044512580001 tertanggal 06 September 2012, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-2).
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor 3203041611051247 tertanggal 07 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-3).
- d. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur Nomor 859/Kua.10.03.24/Pw.01/09/2023 tanggal 04 September 2023, yang telah dinazegelen, (bukti P-4).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat I (XXXXX) dengan Penggugat II, (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 1970 di Wilayah Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada Para Penggugat untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider, Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No. 719/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK xxxxxx tertanggal 06 September 2012, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK xxxxxx tertanggal 06 September 2012, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor xxxxxx tertanggal 07 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur Nomor 859/Kua.10.03.24/Pw.01/09/2023 tanggal 04 September 2023, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4).

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi sebagai Adik Kandung para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 28 September 1970 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur dan

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No. 719/Pdt.P/2023/PA.Cjr



waktu nikah status Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Jumai dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Pepep dan Abun, dengan mas kawin berupa alat shalat dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang mempermasalahkan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;

- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kampung Cikowak Sapi, RT 003 RW 003 Desa Mulyasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama Herman, berumur 48 tahun, lin, berumur 43 tahun, Yudi, berumur 39 tahun, Didin, berumur 31 tahun, Budi, berumur 28 tahun, Gilang, berumur 23 tahun, Galih, berumur 23 tahun;;

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak didaftar di KUA setempat, sehingga para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur ini untuk kejelasan status hukum perkawinan para Pemohon, untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan kepentingan administrasi keperdataan lainnya;

2. xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi sebagai Adik Kandung para Pemohon;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No. 719/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 28 September 1970 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Jumai dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Pepep dan Abun, dengan mas kawin berupa alat shalat dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kampung Cikowak Sapi, RT 003 RW 003 Desa Mulyasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama Herman, berumur 48 tahun, Iin, berumur 43 tahun, Yudi, berumur 39 tahun, Didin, berumur 31 tahun, Budi, berumur 28 tahun, Gilang, berumur 23 tahun, Galih, berumur 23 tahun;;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak didaftar di KUA setempat, sehingga para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur ini untuk kejelasan status hukum perkawinan para Pemohon, untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan kepentingan administrasi keperdataan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No. 719/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah telah diuraikan di atas ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah pada tanggal 28 September 1970 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara agama Islam di Wilayah Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Jumai dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Pepep dan Abun, dengan mas kawin berupa alat shalat dibayar tunainamun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu Agus Kusmarwan Bin Pandi dan Ende Jufri Bin Pandi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon I adalah XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon II adalah NEMSIH BINTI JAMAL;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No. 719/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah satu keluarga dimana Pemohon I suami dan Pemohon II sebagai isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur Nomor 859/Kua.10.03.24/Pw.01/09/2023 tanggal 04 September 2023) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Wilayah Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa pada tanggal 28 September 1970 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Wilayah Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, waktu nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Jumai dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Pepep dan Abun, dengan mas kawin berupa alat shalat dibayar tunai, akan tetapi pernikahannya tersebut tidak dicatatkan di Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pada tanggal 28 September 1970 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Wilayah Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Jumai dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No. 719/Pdt.P/2023/PA.Cjr



saksi nikah masing-masing bernama Pepep dan Abun, dengan mas kawin berupa alat shalat dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;

2. Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam serta keduanya tidak pernah bercerai dan selama dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut keduanya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama Herman, berumur 48 tahun lin, berumur 43 tahun, Yudi, berumur 39 tahun, Didin, berumur 31 tahun, Budi, berumur 28 tahun, Gilang, berumur 23 tahun, Galih, berumur 23 tahun;;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 28 September 1970 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى النكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *Dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum angka satu dan angka dua tersebut, maka petitum angka dua dikabulkan.

Petitim Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ilmu pengetahuan bahwa tanggal 28 September 1970 Masehi jatuh pada hari Senin bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1390 Hijriyah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mencantumkan hari dan tanggal hijriyah tersebut pada penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No. 719/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxx) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 September 1970 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Rajab* 1390 *Hijriyah* di wilayah Hukum Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Rabiul Awwal* 1445 *Hijriah*, oleh **Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.** dan **Arsudian Putra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Agus Alwi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No. 719/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Arsudian Putra, S.H.I.

Panitera Pengganti

Agus Alwi, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	400.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No. 719/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)